

ASLI



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

ASLI

No. 226/ZP/XII/2024

Jakarta, 13 Desember 2024

Kepada Yth:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Freddy Thie**

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

2. Nama : **Sobar Somat Puarada, S.Ip**

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/ZP/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini:

Phone : (62-21) 2930 3595

Website : www.zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : (62-21) 2930 3596

Email : info@zoelvapartners.id

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *23:22:59 WIB*



1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. NIA. 95.10666
2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. NIA. 90.20281
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H NIA. 00.11494
4. Titin Fatimah, S.H.,M.H. NIA. 10.01437
5. M. Imam Nasef, S.H., M.H. NIA. 16.05003
6. Isnaldi, S.H., M.H. NIA.012-04480/ADV-KAI/2014
7. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H. NIA. 23.10844
8. Sahlan Adi Futra Alboneh, S.H., M.H. NIA: 14.02111
9. Zul Fahmi, S.H. NIA. 16.04406
10. Abdul Hafid, S.H. NIA. 18.02476
11. Khalil Muslim, S.H.,M.H. NIA. 17.10416
12. Rizky Anugrah Putra, S.H. NIA. 21.04333
13. Radhitia Tri Putro S.H. NIA. 23.10475
14. Jordan Jonarto, S.H. NIA. 23.10839
15. Ahmad Matdoan, S.H. NIA. 030-00023/ADV-KAI/2010
16. Akbar Budi Setiawan, S.H. NIA. 012-07263/ ADV-KAI/2017
17. Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H 012-00372/ KAI-WT/I/2009
18. Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H 24.10.12.4047
19. Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H NIK.3402131603890001

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **ZOELVA & PARTNERS** Law Firm yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. 021-29303595, Faks, +6221-29393596 alamat email : info@zoelvapartners.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut "**Pemohon**".



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (selanjutnya disebut "**KPU Kabupaten Kaimana**") berkedudukan di Jalan Utarum Bantemi - Kaimana, untuk selanjutnya disebut "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT. (**Bukti P-1, Bukti P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan



hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024** tanggal 7 Desember 2024 Pukul 23.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) **“PMK 3/2024** yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, pukul 23.15 WIT dan permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 257/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ;
3. Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Jumat, 13 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.



III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut **“SK KPU Kaimana 2585/2024”**) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kaimana tahun 2024 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, (selanjutnya disebut **“SK KPU Kaimana 2598/2024”**) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua) (**Bukti P-4**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut **“UU 10/2016”**), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:



Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak **64.140** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Isak Waryensi, S.Tr	15.828	51,49%
2.	Freddy Thie - Sobar Somat Puarada, S.Ip	14.907	48,51%
	Total Suara Sah	30.735	100%

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 30.735 suara, sehingga



perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 30.735$ suara (total suara sah) = 614 suara;

8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 921 suara;
9. Bahwa Pemohon menyadari selisih perolehan suara Pemohon melebihi dari 2%, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Kaimana tahun 2024 telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam Penetapan Pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran Administrasi Pencalonan yaitu berupa dukungan dari Partai Amanat Nasional yang semula mengukung Pemohon sebagai pasangan dan secara resmi telah didaftarkan kepada Termohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada tanggal 29 Agustus 2024, kemudian Partai Amanat Nasional beralih mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengukung Pemohon sebagai pasangan calon. Perbuatan Termohon yang telah menerima pendaftar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu **Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis (*vide*, Bukti P-4);**
 - 2) Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri kepada Termohon menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (**Bukti P-21**)-;



- 3) Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif
- 4) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 5) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
- 6) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
- 7) Pelanggaran di sejumlah TPS.
- 8) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1

Pelanggaran-pelanggaran tersebut secara utuh dan lengkap diuraikan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor



97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hasan Achmad – Isak Waryensi	15.828	51,49%
2.	Freddy Thie – Sobar Somat Puarada	14.907	48,51%
Total Suara Sah		30.735	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.907 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan diskualifikasi maupun



dilakukannya pemungutan suara ulang (“untuk selanjutnya disebut PSU”), yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

1. **Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis**

- 1.1. Bahwa pada awalnya Pemohon mendapat dukungan dan persetujuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 berdasarkan Surat Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/604/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana (**Bukti P-5**);
- 1.2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon mendapatkan dukungan dari gabungan koalisi Partai Peserta Pemilu, antara lain Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem, **PAN**, PSI, Hanura, PKB, Gerinda, PPP, PKN, Garuda dan Partai Gelora sebagaimana Surat Pencalonan dan Kesepakatan (**Model B. Pencalonan. Parpol.KWK**) tertanggal 27 Agustus 2024, yang isinya antara lain pada pokoknya menyatakan pada point 2 “**tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan**” (**Bukti P-6**);
- 1.3. Bahwa Pemohon juga telah memperoleh keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, sebagaimana formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. (**vide, Bukti P-5**);
- 1.4. Bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Agustus 2024 Pemohon bersama gabungan koalisi Partai Pengusung mengajukan pendaftaran ke kantor Termohon dan dinyatakan diterima, sebagaimana **Berita Acara Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208** Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon (**Bukti P-7**), hingga batas akhir masa pendaftaran tersebut tidak ada pasangan lain yang mendaftar;

- 1.5. Bahwa oleh karena hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya maka sesuai Pasal 135 PKPU Nomor 10/2024 jangka waktu pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana diperpanjang mulai tanggal 2 – 4 September 2024;
- 1.6. Bahwa pada tanggal 2 September 2024 DPP Partai PAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU/SJ/983/IX/2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie sebagai Calon Bupati dan Sobar Somat Puarada sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (**Bukti P-8**) dan mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dengan mengusung Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi (**Bukti P-9**);
- 1.7. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Hasan Achmad dan Isak Waryensi bersama gabungan koalisi Partai Politik Peserta Pemilu, antara lain: PAN, Buruh, PKS, Perindo dan Partai Umat mendaftar ke kantor Termohon, kemudian berkasnya dikembalikan oleh Termohon tanggal 4 September 2024 karena tidak memenuhi syarat batas 10 % minimal suara yang sah. Dalam hal ini



perolehan suara sah Partai PAN tidak dapat dihitung dalam gabungan suara sah partai politik pengusung karena tidak dapat membuktikan surat kesepakatan penarikan dukungan dari Pemohon dan partai lain pendukung Pemohon, sebagaimana Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 (**Model Tanda Pengembalian KWK**) (**Bukti P-10**);

- 1.8. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 4 September 2024 Termohon mengirimkan Surat Nomor 2392/PL.01.7-SD/9208/2024 tertanggal 4 September 2024, Perihal: Permintaan Audiens, ditujukan kepada Pemohon untuk hadir dalam audiensi klarifikasi terkait surat keputusan tersebut pada pukul 19.00 WIT (**Bukti P-11**) dan dalam hasil pertemuan tersebut Pemohon tidak pernah menyetujui terkait Pencabutan dukungan Partai PAN kepada Pemohon dan dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini juga menjadi sikap resmi dari Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024 (**Bukti P-22**);
- 1.9. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah pasca KPU RI menerbitkan surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 (**Bukti P-12**), yang pada inti dari **angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan angka 4** Surat tersebut menyatakan sebagai berikut:
 3. *Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 :*
 - a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal



27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.

- b. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024.
- c. Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model B.A.Tanda Terima KWK dimasa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.

- 1.10. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 (**Bukti P-13**), Perihal: Pedoman Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Tindak Lanjut Surat KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 12 September 2024, yang pada intinya KPU Provinsi Papua Barat memerintahkan Termohon untuk:

“KPU Kabupaten Kaimana berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk menjelaskan Tata Cara Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Tindak Lanjut Surat KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 dengan memperhatikan ketersediaan waktu sampai dengan tanggal penetapan calon peserta pemilihan 22 September 2024 atau menempuh jalur kesepakatan pendaftaran Kembali dalam kesepakatan pertama atau paling lambat tanggal 14 s.d 15 September 2024”

- 1.11. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengadakan musyawarah secara tertutup yang dihadiri



oleh Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi dan KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) untuk menyelesaikan masalah pendaftaran Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi yang menghasilkan kesepakatan antara Pasangan Calon (Hasan Achmad dan Isak Waryensi) dengan Termohon. Kemudian masih pada hari yang sama, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 2485 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor Register: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (**Bukti P-14**). Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2024, Pasangan Calon Bupati Hasan Achmad dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi bersama dengan gabungan Koalisi Partai Politik Peserta Pemilu (Partai PAN), Perindo, Buruh dan Partai Umat mendaftar pasangan calonnya pada kantor Termohon dan hasilnya dinyatakan diterima;

- 1.12. Bahwa Termohon seharusnya konsisten dengan sikapnya menaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Awalnya pada tanggal 4 September 2024, Termohon telah menolak pendaftaran pencalonan Hasan Achmad dan Isak Waryensi karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah 10% minimum dari partai politik, sebagaimana ditentukan dalam:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya menyatakan

mengadili

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.*
- 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang*



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 PKPU No. 8/2024 jo PKPU No. 10/2024

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur... dst*
- b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:*
 - 1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - 2. ...dst"*

- 1.13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya melarang sebuah partai politik menarik dukungan dan mengganti



dengan pasangan calon yang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon seharusnya menclak Pendaftaran Pencalonan Hasan Achmad dan Isak Waryensi karena tidak memenuhi syarat suara dengan tidak menghitung dukungan dari Partai PAN;

- 1.14. Bahwa Undang-undang melarang Partai Politik untuk mencabut dukungannya terhadap Calon kepala daerah yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015

Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015

- (1) ***“Partai Politik atau gabungan Partai Politik **dilarang menarik calonnya** dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung **sejak pendaftaran** sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- (2) ***Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan **tidak dapat mengusulkan calon pengganti.**”***

Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024

- (1) ***“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.**”***
- (2) ***Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan **tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.**”***



- 1.15. Bahwa dengan menerima kembali pendaftaran Pasangan Calon (Hasan Achmad dan Isak Waryensi), Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang melarang Partai Politik, dalam hal ini Partai Amanat Nasional untuk mencabut dukungannya terhadap Pasangan Calon yang telah didaftarkan kepada Pemohon (*in casu* Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda) setelah diterbitkannya Berita Acara Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 29 Agustus 2024 (**vide, Bukti P-7**), dan menggantinya dengan pasangan calon lain, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 1.16. Bahwa meskipun pendaftaran pasangan Calon Nomor Urut 1 diterima oleh KPU dikarenakan adanya Surat dari KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 (**vide, Bukti P-12**) dan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 (**vide, Bukti P-13**) menurut Pemohon **kedua surat tersebut tidak sah menurut hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 54 C ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:**

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015

- (1) *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.”*

Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016



(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. "setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran **tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;**

1.17. Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi tanpa melakukan penelitian administrasi secara mendalam terhadap dokumen persyaratan yang diajukan PAN sebelumnya terdaftar sebagai salah satu partai Pendukung terhadap Pemohon;

1.18. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, halaman 112-123, yang ada pokoknya menerangkan:

*"KPU Provinsi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa perpanjangan pendaftaran **diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dengan ketentuan adanya kesepakatan.**"*

Berdasarkan uraian diatas, Penetapan Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana **haruslah dibatalkan karena mengandung cacat yuridis;**



- 1.19. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon pada tanggal 23 September 2024 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor 005/B/Berkat/IX/2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (**Bukti P-15**) dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 (**Bukti P-16**); dan pada tanggal 1 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 tidak dapat diterima (**Bukti P-17**);
- 1.20. Bahwa atas Putusan Bawaslu tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2024 Pemohon mengajukan upaya banding administrasi ke PT TUN Manado yang perkaranya diputus pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan amar putusan menerima eksepsi Tergugat (Bawaslu Kabupaten Kaimana) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas Keputusan Termohon sebab Penggugat juga ditetapkan sebagai pasangan calon, sementara yang berhak mengajukan gugatan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Selanjutnya, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan perkaranya telah diputus ditolak pada tanggal 19 November 2024. Perlu Pemohon tegaskan meskipun terdapat putusan Mahkamah Agung yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan "penyelesaian sengketa tidak dapat diterima" secara hukum tidak



melahirkan keadaan hukum baru bahwa kedudukan Hasan Achmad dan Isak Waryensi yang menjadi objek sengketa adalah sah, karena amar putusan "tidak dapat diterima" lebih menunjukkan bahwa kurangnya syarat formil yang dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan upaya hukum tersebut;

1.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penarikan terhadap pengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 oleh Partai Amanat Nasional dan pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 oleh Partai Amanat Nasional setelah tahap pendaftaran adalah **tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan yang menjadi bagian dari aspek yang menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilihan**. Karena itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang diusulkan oleh gabungan koalisi Partai Politik Peserta Pemilu, antara lain: PAN, Buruh, PKS, Perindo dan Partai Ummat yang kemudian disahkan oleh Termohon, telah menyalahi ketentuan, meskipun terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh Pemohon.

2. **Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku**

2.1 Bahwa Tim Pemohon menyampaikan Surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dengan Nomor: 056/TIM.BERKAT/KAIMANA/2024, Perihal: Mohon Penjelasan Data Kependudukan a.n Bpk. Hasan Achmad dan Ibu Ratna Gunadi Hasan ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, tanggal 28 November 2024 (**Bukti P-18**);

2.2 Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menjawab surat dengan Nomor:



400.12/215/Dukcapil/2024, Perihal: Konfirmasi Data Kependudukan yang pada intinya Bpk. Hasan Achmad dan Ibu Ratna Gunadi Hasan bukan merupakan penduduk Kabupaten Kaimana karena saat ini yang bersangkutan berada di alamat Bumi Panyawangan, Jl. Meranti II No. 18, Rt.02/Rw.03, Desa Cimekar, Ciluenyi, Bandung, Jawa Barat dengan Nomor Kartu Keluarga: 3204051208140001 **(Bukti P-19)**;

- 2.3 Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Hasan Achmad menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon, kemudian Termohon menetapkan Bapak Hasan Achmad sebagai Calon Bupati dan Isak Waryensi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, pada tanggal 22 September 2024;
- 2.4 Bahwa Hasan Achmad pada tanggal 18 Juli 2014 telah berpindah domisili dari Kabupaten Kaimana ke Kabupaten Bandung yang beralamat Bumi Panyawangan, Jl. Meranti II No. 18, RT.002/RW.023, Desa Cimekar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Data Riwayat Perpindahan dalam SIAK terpusat dengan nomor SKPWNI/9208/18072014/0003. **(Bukti P-23)**. Namun pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Kaimana yang bersangkutan menggunakan identitas domisili di Kabupaten Kaimana;
- 2.5 Bahwa Pada hari Senin, 2 Desember 2024, Sekretaris Tim Pemohon membuat laporan Pelanggaran Administrasi Pencalonan kepada Bawaslu dengan Terlapor: Bapak Hasan dan seluruh Komisioner KPU Kaimana sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/12/2024 **(Bukti P-24)**;



- 2.6 Bahwa KTP-el merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus diserahkan pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 2.7 Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur agar setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. **Oleh karena itu, dalam hal seseorang berpindah domisili dan telah memiliki KTP-el yang baru maka seharusnya KTP yang lama harus dinyatakan tidak aktif (invalid)** dan tidak sah untuk dipergunakan sebagai syarat pendaftaran calon Bupati Kaimana;
- 2.8 Bahwa berdasarkan hal di atas, **Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 telah melanggar asas Pemilihan “jujur” yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilihan**, tetapi juga oleh para peserta Pemilihan. Pelanggaran ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kaimana telah **“cacat yuridis”** sejak awal. Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 telah menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.9 Bahwa ketidakjujuran Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 dan kelalaian Termohon dalam meneliti kelengkapan administrasi pencalonan telah menciderai UUD 1945 karena telah melakukan kebohongan publik yang melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilihan. Perbuatan itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan



pemerintahan. Kebohongan dengan menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon adalah perbuatan yang tidak menjunjung hukum. Karena itu, keikutsertaan Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 adalah batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*);

- 2.10 Bahwa Termohon tidak melakukan penelitian administrasi **secara teliti dan cermat pada saat menerima berkas dokumen pendaftaran** sebagai calon Bupati Kaimana yang diajukan Hasan Achmad, sehingga penggunaan KTP invalid oleh Hasan Achmad terabaikan oleh Termohon;
- 2.11 Bahwa berdasarkan hal diatas pendaftaran Calon Bupati Kaimana dengan Nomor Urut 1 adalah **cacat administrasi dan selayaknya Termohon tidak menerima berkas pendaftaran** pencalonan Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1;
- 2.12 Bahwa Termohon seharusnya **memeriksa dokumen-dokumen pencalonan termasuk persyaratan administrasi** yang disampaikan oleh Para Pasangan Calon. Dengan adanya kejadian tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang disampaikan di atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut hukum harus dinyatakan batal, atau setidaknya Termohon telah melakukan tindakan maladministrasi dan tidak professional.

3. Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif

- 3.1. Bahwa pada tanggal 20 November 2024, Pemohon melaksanakan kampanye terakhir (di lokasi Pantai Bantemi Kabupaten Kaimana (tepatnya depan Gudang Senja), akan tetapi tidak dibolehkan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kaimana karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan Zona Kampanye, sebagaimana dimaksud dalam



- Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kampanye Dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana (**Bukti P-25**) Oleh karenanya, Pemohon berpindah lokasi kampanye ke Zona 1, Talud Air Merah;
- 3.2. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2024, Tim Pemohon melihat adanya persiapan kampanye dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pantai Bantemi. Tim Pemohon selanjutnya menyampaikan **keberatan** secara langsung kepada Termohon karena lokasi kampanye tidak sesuai dengan Zona yang diatur dalam Keputusan Nomor 2688 Tahun 2024 dan oleh Termohon disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan wewenang Bawaslu. Tim Pemohon kemudian bertemu dengan Jhon Kirwa (Komisioner Bawaslu) di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk menyampaikan keberatan tentang lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak sesuai dengan Zona Lokasi Kampanye dan sekaligus membuat **laporan** dengan Nomor: 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 (**Bukti P-26**). Bawaslu Kaimana kemudian menerbitkan Surat Nomor 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal: Himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti P-27**), yang menghimbau agar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 mematuhi lokasi kampanye yang diatur dalam Keputusan Nomor 2688 Tahun 2024;
- 3.3. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 pukul 09.00 WIT, Tim Pemohon kembali bertemu dengan Bapak Jhon Kirwa (Komisioner Bawaslu) guna menanyakan tindak lanjut himbauan Bawaslu. Selanjutnya, Tim Pemohon meminta Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk menghentikan kampanye yang



- diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak dilaksanakan;
- 3.4. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIT **Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif Hasbullah Furuada** mengikuti Kampanye di Pantai Bantemi dan menyampaikan orasi dalam kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti P-28**) **tanpa adanya izin cuti diluar tanggungan negara;**
- 3.5. Bahwa Tindakan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif Hasbullah Furuada secara jelas dan nyata melanggar ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016
“Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.”
 - Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 3 Agustus 2024 point 4 huruf a
“Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon-pasangan calon (Pasangan Calon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Pilkada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
 - a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada **harus mengajukan permintaan cuti kepada** Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota”*



- 3.6. Bahwa selain itu **Hasbullah Furuada selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif** pada saat Kampanye akbar tanggal 23 November 2024 juga mengarahkan Masyarakat yang ada di Kota baik PNS maupun Masyarakat umum yang berada di kota maupun yang berada di kampung-kampung untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 1 karena yang bersangkutan berada di pihak Pasangan Calon Nomor urut 1;
- 3.7. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sehari setelah Pemungutan Suara **Hasbullah Furuada selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif** melakukan konvoi secara masif mengelilingi Kota Kabupaten Kaimana bertempat di Jalan Utama Krooy yang pada saat itu berpapasan secara berlawanan dengan massa konvoi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian menurunkan kaca mobil dan melakukan salam komando dengan **Bapak Dedy Djunaidi Ombaier, S.STP,M.Si sebagai Asisten II Bidang Pemerintahan Kabupaten Kaimana** sambil menyerukan dengan kata-kata **“Menang, Menang, Menang !!!” (Bukti P-29)**;
- 3.8. Bahwa atas keterlibatan ASN tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Laporan Bawaslu No: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 24 November 2024 **(Bukti P-30)**.
4. **Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Grup Whatsapp “ASN For HAI”**
- 4.1. Bahwa terdapat pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan grup Whatsapp (WA) yang diberi nama Aparatur Sipil Negara for Hasan Achmad dan Isak Waryensi **(“ASN FOR HAI”)** **(Bukti P-31)** yang dikelola oleh admin bernama **Nimrot Tafre ASN** yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) dan beranggotakan 180 orang ASN yang



terdiri dari Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Pegawai Distrik/Kecamatan diseluruh Distrik/ Kecamatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kaimana, tenaga medis Puskesmas dan RSUD, Pegawai dilingkup Sekretariat Daerah (OPD), Pegawai pada Dinas dan Badan diseluruh Pemda Kabupaten Kaimana (**Bukti P-32**) yang secara masif bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Melakukan perekrutan baik pada ASN maupun masyarakat Kabupaten Kaimana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Vide, Bukti P-31**);
 2. Melakukan pertemuan-pertemuan membahas program kerja, membedah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 1, membuat jadwal dan penanggung jawab kegiatan pemenangan (**Vide, Bukti P-31**);
 3. Melakukan penggalangan dana untuk membiayai kegiatan pemenangan (**Vide, Bukti P-31**);
 4. Melakukan sosialisasi visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Masyarakat Kabupaten Kaimana (**Vide, Bukti P-31**);
 5. Membuat atribut baju yang bertuliskan “ASN FOR HAI” dan dibagikan kepada seluruh ASN yang terlibat (**Bukti P-33**)
- 4.2.** Bahwa atas keterlibatan ASN tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Laporan Bawaslu No: 46/LP/PB/Kab/34.2/XI/2024, tanggal 24 November 2024 (**Bukti P-34**). Namun Bawaslu tidak memberikan tanggapan atas laporan tersebut sehingga tindakan pelanggaran dalam bentuk ketidaknetralan yang dilakukan ASN tersebut tetap berlanjut hingga hari pemilihan yang secara nyata telah merugikan Pemohon;
- 4.3.** Bahwa atas tindakan pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 70 ayat (1) huruf b UU/2016
(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:



- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

e. Pasal 71 ayat (1) **UU 10/2016**

“(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

4. Pasal 24 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

“Pegawai ASN wajib:

- d. *Menjaga Netralitas”*

5. Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS

5.1 Bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 08:00 WIT, bertempat di **TPS 01 Kampung Oray**, Distrik Kaimana Kota, terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw;

5.2 Bahwa sebelum tahapan pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS tidak memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tahapan dan tata cara pemungutan suara dilaksanakan, tidak menghitung jumlah surat suara berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan, tidak menghitung jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan tetapi langsung dilakukan pemungutan suara;

5.3 Bahwa pemungutan suara dilakukan dengan cara para pemilih dipanggil satu per satu mengambil surat suara dari anggota KPPS, setelah itu para pemilih berjalan menuju ke bilik suara, sesampainya di bilik suara ternyata ada anggota KPPS yang bernama Tonce Oruw dan Rodek Oruw, yang mengambil surat suara dari pemilih dan justru kemudian mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Urut 1 sebagaimana yang ada dalam **(Bukti P-35)**;



- 5.4 Bahwa perbuatan anggota KPPS tersebut mengakibatkan hasil perhitungan suara di TPS 01 Kampung Oray, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 153 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mendapatkan 1 (satu) suara (**Bukti P-36**);
- 5.5 Bahwa pelanggaran yang dilakukan **anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw** telah dilaporkan Saksi Mandat Pemohon atas Nama Samuel Suparto (**Bukti P-37**) kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan sebagaimana yang tercatat dalam LP Bawaslu No :**48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024** tanggal 29 November 2024 (**Bukti P-38**); di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- 5.6 Bahwa pada tanggal 27 November 2024, **TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas** anggota KPPS atas nama Yanes Syakema secara tidak sah mencoblos 8 kertas surat suara berdasarkan bukti video (**Bukti P-39**) dan juga melakukan pencoblosan atas nama Leonardo Syakema dan Istri Ibu L.E.Ubawarin hanya dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan (**Bukti P-40**), terhadap pelanggaran ini Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana yang tercatat dalam LP Bawaslu No. 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 (**Bukti P-41**).
6. **Dampak keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya**
- Bahwa sekitar Bulan November 2024 di Kompleks Kebun Kelapa, Distrik Kaimana Kota, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Urut 1 dengan menggunakan istilah **Orang Asli Kaimana (“OAK”)** dan **Bukan Orang Asli Kaimana (“NON OAK”)**, akibat dari pernyataan tersebut terjadi pemasangan **“SASI”** atau tanda larangan adat untuk Pemohon dalam hal tidak boleh masuk dan melakukan kampanye di Kampung Lobo, Distrik Kaimana dan Kampung Adi



Jaya, Distrik Buruway (**Bukti Foto P-42 Bukti Video P-43 , Bukti Video P- 44**)

7. **Pelanggaran di sejumlah TPS**

- 7.1 Bahwa di **TPS 4 Trikora**, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama. Hardianti Litololi ber-KTP el Kabupaten Fak-Fak, tidak terdaftar sebagai pendudukan Kabupaten Kaimana, tetapi menggunakan Hak pilihnya (**Bukti P-45, Bukti P-46**). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana LP Bawaslu **No. 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024** tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-47**) tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- 7.2 Bahwa di **TPS 17 Kaimana Kota**, sebanyak 6 orang terdaftar DPT Online diluar Kabupaten Kaimana, tetapi mereka memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos, atas kejadian ini KPFS telah menolak yang bersangkutan tetapi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang mengizinkan masuk;
- 7.3 Bahwa di **TPS 01 Sisir II dan TPS Morano**, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Gerson Yaru melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS tersebut dan yang bersangkutan tertangkap tangan oleh Panita Pengawas dan telah mengakui perbuatannya; (**Bukti P-48**);
- 7.4 Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Calon Bupati Hasan Achmad dan istri Ratna Gunawati mencoblos di **TPS 15 Lettu Idrus, Distrik Kaimana (Bukti P-49)**, keduanya tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, namun menggunakan daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTB) (**Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54**), padahal berdasarkan DPT Online Hasan Achmad dan Istri terdaftar sebagai pemilih di TPS 043 Cimekar,



Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat (**Bukti P-55**).
Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana
tertuang dalam LP Bawaslu No. 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024,
tanggal 29 November 2024 (**Bukti P-56**);

- 7.5 Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, di **TPS 01 Wosokuno, Distrik Yamor** seluruh surat suara dicoblos oleh anggota KPPS, atas pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Kaimana menerbitkan surat Nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 Perihal: Rekomendasi Administrasi Pemilihan, tanggal 2 Desember 2024 dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Nomor 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang memerintahkan agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-57**);
- 7.6 Bahwa atas keputusan Termohon tersebut pada tanggal 5 Desember 2024, Masyarakat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Anggota KPPS bernama Marten Makai dengan hasil kesepakatan bahwa Masyarakat tetap mempertahankan coblosan pemilu pada tanggal 27 November dan tidak akan melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Termohon (**Bukti P-58**).
- 7.7 Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, antara lain: (**Bukti P-59**)
- 7.7.1 **TPS 03 Trikora, Distrik Kaimana**
Bahwa ditemukan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan. Hal ini terjadi pada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma.
- 7.7.2 **TPS 03 Trikora, Distrik Kaimana**



Bahwa terjadi Perhitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karena jumlah suara Pilbup berbeda dengan Pilgub. Bahkan penghitungan melibatkan ketua KPUD atas nama Chandra Kirana dan PPD.

7.7.3 TPS 10 Trikora, Distrik Kaimana

- Bahwa Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith dan anggota KPPS adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti pawai dari pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhammad Achmad Ufnia meminta model C kejadian khusus dan / keberatan saksi KWK kepada Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Kairith. Akan tetapi tidak diberikan oleh saudara ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Kairith;
- Bahwa Keterlibatan penyelenggara baik dari KPPS, PPD, Bamuskam, dan aparat kampung berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi masa pendukung Nomor Urut 1.

7.7.4 TPS 12 Krooy, Distrik Kaimana

Bahwa terdapat 3 lobang di Surat Suara namun dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 oleh Panitia Pengawas, KPPS tidak memberikan model C kejadian khusus dan/ keberatan saksi KWK kepada Saksi.

7.7.5 TPS 14 Krooy, Distrik Kaimana

- Bahwa terdapat dua surat suara yang tidak dicoblos tetapi dibolongi. Atas kejadian ini, ketua KPPS atas nama saudara Renny Diana Koitipura melakukan panggilan video call ke ketua KPU atas nama Candra Kirana. Dari komunikasi antara KPPS dan ketua KPU akhirnya ketua



KPU langsung memutuskan satu surat suara sah, sementara yang satunya lagi dianggap tidak sah;

- Bahwa Penandatanganan C1 Plano dipaksa oleh ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura untuk ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BERKAT). Padahal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Nurlaila Gani dan Hasriani Hude belum bersedia untuk menandatangani C1 tersebut.

7.7.6 TPS 15 Krooy, Distrik Kaimana

- Bahwa Ketua KPPS atas nama Silvester Rahaket merupakan tim pasangan Hasan Ahmad dan Isak Wariyensi (HAI). Hal ini dibuktikan dengan adanya posko pemenangan pasangan HAI tepatnya di rumah saudara Silvester Rahaket;
- Bahwa Keterlibatan penyelenggara baik dari KPPS dan PPD berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi masa pendukung O1.

7.7.7 TPS 01 Kampung Coa, Distrik Kaimana

- Bahwa terdapat intervensi dari pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS Kampung Coa yakni Deva Diana Nauseny, Adriana Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irman Syah Killian, Siti Hatija Kelerey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15:15 WIT;
- Bahwa penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23:00 WIT. Pasca penghitungan, KPPS tidak menempel C1 Plano pada papan yang disediakan. Karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada C1 Plano. Pada hitungan ke 100 jumlah surat suara, ketua



KPPS mengalihkan hitungan dilakukan secara manual dengan alasan hak ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh saksi dari Pasangan Calon 02 atas nama Susi Susanti Natraka.

Bahwa atas pelanggaran tersebut diatas, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana tertuang dalam LP Bawaslu No. 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 30 November 2024 (**Bukti P-60**)

8. Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

8.1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 pada saat kampanye sekitar Pukul 20.00 s/d 20.33 WIT bertempat di Jalan Diponegoro Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, **Drs. Matias Mairuma, M.M.**, selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan fitnah terkait Program kerja Pemohon pada saat menjabat sebagai Bupati mengenai pembangunan rumah di Kampung Boiya (**Bukti P-61**) dan atas fitnah tersebut Saleh Namsa warga Kaimana melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 (**Bukti P-62**) dan ke Polres Kabupaten Kaimana Nomor: STPL/262/X/2024/SPKT III/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti P-63**) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Nomor: SPDP/50/X/RES.1.24/2024/SATRESKRIM/POLRESKAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, Perihal : Dimulainya Penyidikan tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti P-64**);

8.2. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Polres Kabupaten Kaimana menetapkan Saudara **Drs. Matias Mairuma, M.M.**, sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/71/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tentang penetapan



tersangka atas nama **Drs. Matias Mairuma, M.M** dengan tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur pasal 187 ayat (2), Pasal 69 huruf c sub Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: **(Bukti P-65, Bukti P-66)**.

“larangan dalam kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat”.

Bahwa pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan diatas Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius yang menunjukkan Termohon tidak professional, memihak dan membiarkan aparat tingkat bawah melakukan pelanggaran tanpa pengawasan, sehingga tidak dapat dipercaya untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kaimana. Demikian pula Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, tidak netral dan tidak professional. Seluruh laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun diproses dan diterima oleh Bawaslu dan oleh karena itu Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Surat Bawaslu RI Nomor 1367/KP.01.00/K1/12/2024, Hal: Pengambilalihan Badan Pemeriksa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 Desember 2024 **(Bukti P-20)**.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu patut dan wajar Keputusan KPU Kaimana Nomor 3451 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dibatalkan dan Pasangan Calon Bupati Hasan Achmad dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi di diskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.



V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
6. Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024;

atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun



2024 dengan Calon Tunggal yaitu Freddy Thie dan So-bar Somat Puarda, S.IP;

2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan dan mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintakan KPU RI untuk mengganti seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih Bawaslu Kabupaten Kaimana menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
Zoelva & Partners



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.

Jordan Jonarto, S.H.



Ahmad Matdoan, S.H.

Akbar Budi Setiawan, S.H.

Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H.

Qhaiszar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H.

Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H.